



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

LA LINGU BIN LA NUA, Tempat tanggal lahir, Buton, 01 Januari 1960/ umur 60 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di, RT. 01, RW. 01, Desa Batuboy, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 25/Pdt.P/2020/PA.Nla, telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Wa Nirmawati binti La Lingu
Tanggal lahir / Umur	: Batu Boy, 14 September 2002/ 17 tahun 6 bulan;
Agama	: Islam
PendidikanTerakhir	: SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : RT. 01, RW. 01, Desa Batuboy, xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Julkifli Lumbesi bin Dula Lumbesi**
Tanggal lahir / Umur : Namrole, 14 September 1999/ 20 Tahun 6
bulan;
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Pekerjaan : Nelayan
Tempat kediaman di : Desa Balpetu, Kecamatan Biloru, xxxxxxxxx
xxxx;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 8 Bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hlm. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tunggal berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama : Wa Nirmawati binti La Lingu dengan calon Suaminya yang bernama : Julkifli Lumbesi bin Dula Lumbesi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Hakim Tungga yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak pemohon tersebut cukup usia, namun tidak berhasil karena pemohon memohon agar segera mungkin;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan bahwa anak pemohon telah hamil 1 (satu) bulan, antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;

hlm. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut :

Anak Kandung Pemohon :

Nama : Wa Nirmawati binti La Lingu, tempat dan tanggal lahir, Batu Boy, 14 September 2002/ umur 17 tahun, 6 bulan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berhubungan/ berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi, selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang suami- isteri dan telah hamil 1 (satu) bulan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan calon suaminya telah bekerja sebagai Nelayan, orangtua calon suami atau keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;

Calon Suami anak Pemohon :

Nama : Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi, tempat dan tanggal lahir, Namrole, 14 September 1999/ umur 20 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak pemohon dan telah berpacaran kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa ia mengaku berusia 20 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak pemohon, dan hubungan sangat erat antara keduanya, ia telah bekerja sebagai Nelayan dan telah berpenghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulannya;

hlm. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga, dan pihak keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri anak pemohon;
- Bahwa ia berjanji selalu taat dan ingin membimbing anak pemohon sebagai calon isteri dalam membina rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis

- Bukti P-1 : Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan, dengan nomor B-195/Kua.25.05.01/PW.00/4/2020, tanggal 1 April 2020, bermaterai cukup;
- Bukti P-2 : Poto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2337/ISTIMEWA/CS-KB/2007, AN. Wa Nirmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buru, tanggal 20 November 2007, bermaterai cukup;

Bahwa, pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan akan menikahkan anak kandungnya bernama Wa Nirmawati

hlm. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti La Lingu, dengan calon Suaminya yang bernama Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi, menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anaknya tersebut karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan pihak yang terkait diantaranya anak kandung Pemohon yang bernama Wa Nirmawati binti La Lingu, dan calon Suaminya yang bernama Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua harus dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran selama 8 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti (P-1, P-2), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-1), adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Wa Nirmawati binti La Lingu, masih dibawah umur dan ketika menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, anak pemohon masih berumur dibawah usia kawin, dan jika di hubungkan dengan bukti (P-2), adalah Poto Kopi Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Wa Nirmawati binti La Lingu, lahir pada 14 September 2002, sehingga kalau dihitung dengan cermat, maka umur Wa Nirmawati binti La Lingu, masih berumur 17 tahun, 6 bulan, sehingga alat bukti tertulis tersebut menunjukan bahwa umur anak pemohon masih dibawah umur usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

hlm. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2) tersebut, adalah surat asli pemberitahuan adanya kekurangan syarat perkawinan dan foto kopi akta kelahiran dan foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia perkawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi nikah yang menjadi alas hukum (*Rechtelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon telah saling mencintai dengan calon isterinya, dan keduanya pun sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, mengingat anak pemohon telah hamil 1 (satu) bulan, maka anak pemohon perlu segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

hlm. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dan 2 (dua) dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama : Wa Nirmawati binti La Lingu, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon yang bernama : Wa Nirmawati binti La Lingu, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan seorang laki- laki yang bernama : Julkipli Lumbesi bin Dula Lumbesi;

hlm. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh Fauziah, S. HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

FAUZIAH, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30. 000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50. 000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 100. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10. 000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp | 6. 000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 196. 000,00 |

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Salinan Penetapan ini dikutip sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 14 April 2020.

Namlea, 14 April 2020.

Panitera Pengadilan Agama Namlea,

Drs. Ali Karepesina

Nip. 19631204 199603 1001

hlm. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Nla